

RAYAKAN HARI JADI KABUPATEN BATANG, PEDAGANG ALUN-ALUN BATANG KENAKAN KOSTUM UNIK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/04/08/Pedagang-Alun-Alun-Batang-Kenakan-Kostum-Unik-2-2301713269.jpg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Batang - Para pedagang di Alun-Alun Batang menggunakan kostum unik jelang peringatan HUT ke-58 Kabupaten Batang, Minggu (7/4/2024).

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki pun menyempatkan diri berkeliling mendatangi shelter pedagang satu persatu.

Ia terpukau melihat para pedagang mengenakan berbagai macam kostum unik dan menghiasi lapaknya.

"Ini kan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batang, Disperindagkop dan UKM mengadakan lomba pakaian unik untuk para pedagang yang ada di sekitar Alun-Alun Batang," ujar Lani, Minggu malam (7/4/2024).

Ia pun berharap, dengan menggunakan pakaian-pakaian unik ini bisa menarik pengunjung. Sehingga dagangannya bisa laku karena ada daya tarik tersendiri.

Kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun untuk memperingati HUT Kabupaten Batang.

"Semoga dengan adanya inovasi seperti itu, bisa menarik para pengunjung untuk bisa singgah di Batang dan kuliner di Alun-Alun Batang ini," terangnya.

Selain itu, untuk mendorong transaksi pada para pedagang Alun-Alun Batang, mereka didorong untuk menggunakan layanan cashless dengan QRIS.

Nantinya kerja sama akan dilakukan bersama Bank Jateng.

Hal tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan retribusi di Alun-Alun Batang.

Karena tiap tahun nilai pendapatan retribusi di sana mencapai Rp 110 juta

"Nantinya para pedagang akan dihimbau untuk menggunakan QRIS. Karena sekarang pembeli itu tidak membawa uang banyak dan memilih menggunakan pembayaran

digital melalui QRIS. Sehingga pajaknya pun otomatis bisa masuk. Ini yang segera akan kita laksanakan, sebagian sudah tapi belum semua," tandasnya. (yan/ida)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/jateng/684529097/rayakan-hari-jadi-kabupaten-batang-pedagang-alun-alun-batang-kenakan-kostum-unik>, “Rayakan Hari Jadi Kabupaten Batang, Pedagang Alun-Alun Batang Kenakan Kostum Unik”, tanggal 8 April 2024.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12368>, “Lomba Pakaian Unik Pedagang Kaki Lima, Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Batang Ke-58”, tanggal 7 April 2024.
3. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-batang/2264526895/pedagang-alun-alun-batang-kenakan-kostum-unik-meriah-hari-jadi-ke-58-kabupaten-batang>, “Pedagang Alun-Alun Batang Kenakan Kostum Unik Meriah Hari jadi ke-58 Kabupaten Batang”, tanggal 8 April 2024.
4. <https://www.pojokbaca.id/pojok-jateng/224527063/pedagang-alun-alun-batang-meriahkan-peringatan-hut-ke-58-kabupaten-batang-dengan-kostum-unik>, “Pedagang Alun-Alun Batang Meriahkan Peringatan HUT Ke-58 Kabupaten Batang dengan Kostum Unik”, tanggal 7 April 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05